

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG
DIBUAT DI HADAPANNYA**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

CUT CHINTYA PUTRI YENDI

1710012111122

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUCUTIVE SUMMARY
No. Reg : 374/Pdt /02/III-2021

Nama : Cut Chintya Putri Yendi
NPM : 1710012111122
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta
Autentik Yang Dibuat Di Hadapannya

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA

Cut Chintya Putri Yendi¹, Zarfina¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : cutchintya53@gmail.com

ABSTRAK

Legal protection for the position of a notary is regulated in Article 66 of the UUJN. Authentic deed made by a notary who is a public official who has the authority to make it. Deed is a written agreement made before a notary. Authentic deeds can be strong evidence in proving a legal dispute. Therefore, the legal protection of notaries for authentic deeds made before them is for those who are illiterate or cannot read and write, it is recommended that such persons be accompanied by an identifying witness or their family. The legal consequence of authentic deeds is that authentic deeds made before a notary must meet formal and material requirements. If these two conditions are fulfilled, the authentic deed that has been signed by the parties will not be canceled or canceled by law even though the person is illiterate or cannot read and write.

Keywords: Legal Protection, Notary, Authentic Deed.

PENDAHULUAN

Pada kenyataannya, tidak setiap orang yang melaksanakan tindakan hukum bisa untuk menulis ataupun membaca serta bertanda tangan pada akta. Fenomena ini sesuai dengan apa yang dipaparkan pada hasil kajian i Made Mulyawan subawa yakni memberikan cap jempol pada aturan yang terdapat dalam undang-undang yang sebelumnya tidak dilakukan pengatur secara tegas akan tetapi pada realitanya sering dimaknai sama seperti dengan tanda tangan. (Subawa, 2013)

Pada Pasal 44 ayat (1) UUJN memberi sebuah hal wajib untuk para individu yang menghadap untuk melakukan pendatangan akta sudah dibaca oleh pihak notaris, dengan mengecualikan jika terdapat pihak yang menghadap yang tidak bisa memberikan tanda tangan maka pihak yang menghadap tersebut diharuskan untuk memberikan alasannya kenapa tidak bisa melakukan hal tersebut yang nantinya bakal dijelaskan secara tegas di bagian akhir akta. Pada, UU jabatan notaris yakni dalam pasal 16 ayat 1c UUJN sesuai dengan pasal tersebut ada sebuah kewajiban pada notaris yakni wajib melakukan potongan surat serta dokumen dan sidik jari pihak yang menghadap dalam minuta akta.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas akta autentik yang dibuat di hadapannya apabila menghadap buta huruf?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan notaris apabila menghadap buta huruf?

METODE

1. Jenis Penelitian

Kajian yuridis sosiologis merupakan jenis kajian yang dipakai dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a) data primer ialah Suatu data ataupun informasi yang didapatkan dengan cara langsung dari sumber kajian (Ali, 2009). Data ini juga diperoleh dari hasil wawancara dengan mewawancarai seorang notaris yaitu Ibu Pasnelyza Karani S.H,M.Kn., selaku notaris Kabupaten Solok.

b) Data Sekunder ialah Suatu data ataupun informasi yang didapatkan melalui media perantara dan tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi menggunakan data yang telah diolah, seperti:

- (1). Bahan Hukum Primer, yakni suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat, misalnya:

(a). Buku yang didalamnya membahas mengenai UU Hukum perdata (KUHPperdata)

(b). UU No. 30 tahun 2004 yang didalamnya membahas mengenai jabatan notaris seperti yang

sudah dilakukan perubahan pada UU No 2 Tahun 2004 (berikutnya dikenal dengan UUN).

(c). Kode Etik Notaris.

(2). Bahan Hukum Sekunder, yakni suatu media yang memberi keterangan tentang bahan hukum primer. buku-buku yang didalamnya membahas tentang hukum perdata, akta, jabatan notaris serta buku-buku yang lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Studi Dokumen, sebuah cara untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditulis dengan memakai analisa, yaitu dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen yang sudah peneliti peroleh di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b). Wawancara (Interview), ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan menggunakan metode pemberian pertanyaan kepada pihak informan yang biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka. Wawancara yang dipakai ialah wawancara dengan cara melakukan perancangan dalam membuat pertanyaan yang relevan dengan masalah yang terdapat pada kajian.

4. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, berupa data primer ataupun sekunder yang kemudian dilakukan oleh Anisa dengan cara kualitatif yakni analisa data yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan yang dikaji setelah itu diambil simpulan yang berhubungan dengan kajian ini. data yang sudah dilakukan analisa bisa memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dikaji serta jelaskan dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Autentik Yang Dibuat di Hadapannya Apabila Penghadap Buta Huruf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pasnelyza Karani, S.H.,M.Kn selaku Notaris yang berkantor di Jalan Raya Solok- Padang KM 5 Koto Baru, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menurut Ibu Pasnelyza Karani S.H.,M.Kn, pada pihak menghadap yang tidak bisa mengetahui huruf atau tidak bisa menulis disarankan menghadap tersebut didampingi oleh saksi pengenal atau keluarganya. Paling sedikit harus

ada 2 orang yang hadir untuk dijadikan sebagai saksi.

Dalam menjamin perlindungan hukum terhadap notaris, para penghadap diwajibkan memberikan sidik jari atau cap jempol dalam kertas yang disiapkan oleh notaris. Hal itu dilakukan sebagai pembuktian kalau para penghadap benar-benar berhadapan dengan notaris atau hadir di hadapan notaris. Ibu Pasnelyza mengatakan dalam pembuatan akta autentik, notaris harus berlaku jujur dan amanah. Sifat tersebut berlaku bagi setiap penghadap baik yang buta huruf maupun tidak buta huruf. Sumpah notaris berlaku didalamnya terlebih, apabila si penghadap buta huruf. Karena apa yang ditulis itu yang disampaikan dan apa yang disampaikan itulah yang ditulis. Sembilan puluh persen tanggung jawab berada pada notaris.

Jika dikemudian hari, si penghadap yang buta huruf menuntut adanya kesalahan pada akta autentik. Maka kekuatan notaris berada pada keterangan akta tersebut telah dibacakan. Di dalam akta juga dibunyikan, jika penghadap telah mengerti dan memahami isi dari akta autentik. Karena sebelum proses penandatanganan akta, penghadap akan ditanyai apakah si penghadap sudah mengerti dan memahami isi dari akta. Dan si penghadap juga diizinkan untuk memberikan kritik jika isi akta tidak sesuai. Dalam tindakan menandatangani akta yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan harus dijelaskan secara tegas pada akta dengan tujuan untuk menegaskan keautentikan tanda tangan orang berkaitan dengan akta itu. Dari keterangan yang dicantumkan di dalam akta itulah, perlindungan hukum bagi notaris berlaku.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat di Hadapan Notaris Apabila Penghadap Buta Huruf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pasnelyza Karani, S.H.,M.Kn selaku Notaris mengatakan bahwa apabila kedua syarat tersebut di atas telah terpenuhi, Maka akta autentik yang telah ditandatangani oleh para pihak tidak menjadi batal atau dibatalkan demi hukum meskipun para penghadap buta huruf atau tidak bisa baca tulis, dengan kata lain penghadap yang buta huruf tidak termasuk dalam kategori yang bisa membuat sebuah peta gagal atas hukum,

dibatalkan ataupun akta terdegradasi (menjadi akta di bawah tangan).

Jika ada salah satu syarat formil tidak dicukupi, maka sesuai Pasal 41 UUJN, Akta tersebut cuma memiliki kemampuan untuk membuktikan di bawah tangan. Jika syarat materilnya tidak sesuai sehingga akta tersebut dilakukan pembatalan, batal demi hukum, akta terkena degradasi yang kemudian menjadi akta di bawah tangan. Batal Demi Hukum disini maksudnya adalah tindakan dalam aspek hukum yang dilaksanakan tidak mempunyai efek hukum semenjak adanya tindakan hukum tersebut, pada realitanya batalnya suatu akta hukum dikarenakan adanya keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang sifatnya tetap. akan tetapi bisa dilakukan pembatalan ialah tindakan hukum yang dilaksanakan namun tidak mempunyai akibat hukum semenjak adanya pembakaran serta yang mana kejadian pembatalan ini atau pengasahan tindakan tersebut sesuai dengan pihak yang bersangkutan, yang memberikan tindakan hukum tersebut bisa dilakukan pembatalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil kajian, diambil kesimpulan jika pembuktian seperti tanda tangan dan cap jempol pada akta autentik menjadi kekuatan notaris. Apabila dikemudian hari si penghadap yang buta huruf menuntut notaris atas akta autentik, maka notaris secara tidak langsung sudah mendapatkan perlindungan hukum atas akta autentik yang dibuatnya, jika semua keterangan tercantum lengkap di dalam akta autentik. Pada dasarnya akibat hukum terhadap akta autentik bisa menjadi batal atau cacat, dengan syarat akta autentik harus melewati proses hukum. Dan pengadilan lah yang berhak menentukan akta autentik tersebut cacat atau batal. Jadi, tidak ada pengaruh bagi penghadap buta huruf atau tidak bisa baca tulis terhadap akta autentik tersebut, terkecuali salah satu syarat formil atau materil tidak terpenuhi maka akibat hukum pada akta autentik bisa dibatalkan, atau batal demi hukum.

Sarannya adalah dalam pembuatan akta otentik harus disesuaikan dengan aturan undang-undang serta kode etik. Untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang bisa merugikan kemudian harinya, apabila persyaratan formal dan material

tidak bisa dipenuhi maka akan itu ada tiga kemungkinan batal demi hukum, dibatalkan, atau akta terdegradasi (akta dibawah tangan). Untuk penghadap agar lebih baik jujur kepada notaris apabila tidak bisa tulis baca atau buta huruf, supaya notaris dapat membacakan serta menjelaskan apa isi dari akta tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zarfina S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan memberi saran dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber Lain

I Made Mulyawan Subawa, 2013, "*Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengann Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan*", Denpasar, Universitas Udayana, Tesis.